



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Barru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatan nya tanggal 2 Juni 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 2 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 15 Agustus 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari Ghal.Put.No.410/Pdt.G/2017/PA.Prg.



AKTA NIKAH yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru tertanggal 15 Agustus
putusan.mahkamahagung.go.id
2014.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangaparang, Kabupaten Pinrang dan rumah orang tua Tergugat di Tanete Riaja, Kabupaten Barru secara bergantian;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK 1, umur 2 tahun,

Dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan paham dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2015 disebabkan karena faktor ekonomi;
5. Bahwa sejak awal tahun 2015, Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan anaknya, Tergugat malah marah-marah sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;
6. Bahwa Tergugat kadang meminta kembali nafkah yang diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa jengkel kepada Tergugat;
7. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati;
8. Bahwa Tergugat sering pulang sampai larut malam bahkan Tergugat kadang pulang sampai pagi hari sehingga Penggugat merasa jengkel kepada Tergugat;
9. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dimana Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
10. Bahwa Penggugat sudah sering mencoba menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau mendengar Penggugat dan Tergugat malah

Hal 2 dari 6hal.Put.No.410/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

marah kepada Penggugat apabila Penggugat mencoba menasehati
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

11. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 dimana Penggugat dan Tergugat berada dirumah orang tua Tergugat di Tanete Riaja, Kabupaten Barru disebabkan karena Tergugat kembali pulang sampai larut malam yang membuat Penggugat jengkel sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan setelah kejadian tersebut, Tergugat kemudian mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Pangaparang, Kabupaten Pinrang kemudian meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Pangaparang, Kabupaten Pinrang;
12. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Pangaparang, Kabupaten Pinrang, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat ataupun menghubungi Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dan sudah tidak mau hid up berumah tangga dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
15. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **Iccang bin Kasim**, terhadap Penggugat Syamsuriani binti Fery Aksan
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal 3 dari Ghal.Put.No.410/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebaqaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, namun tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh didalam perkara;

Hal 4 dari Ghal.Put.No.410/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Penggugat di dalam persidangan tersebut dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh didalam berperkara, oleh karena itu maka proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur. Hal ini telah sesuai dengan pasal 148 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perkawinan, maka penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dimaksud pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

MENGAOILI

1. Menyatakan gugatan penggugat ququr;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 861.000,00 (Oelapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini diiatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, *bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1438 Hijriyah*, oleh Ora. Satrianih, MH sebagai Ketua Majelis, Ora. Hj. Salnah, SH, MH, dan Ora. Hj. St.Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ora.Hj.Sehati,Panitera Pengngganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri ofeh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim gota

Ketua Majelis,

Ora. Hj. ah, SH,

Ura. Satrianih, MH.

MH. Ora. Hj. MH.

Panitera Pengganti

Oraati

Hal 5 dari Ghal.Put.No.410/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Atk	Rp 50.000;
Biaya pemanggilan	Rp 770.000;
Biaya administrasi	Rp 5.000;
Materai	Rp 6.000;
	Rp 861.000

(Delapan ratus enampuluh satu ribu rupiah)



Hal 6 dari Ghal.Put.No.410/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)